

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DARI KEKERASAN DALAM LEMBAGA MASYARAKAT (LAPAS)

Nurul Hudha,¹Rahmatul Hidayati,²Budi Parmono³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
E-mail: NurulHudha19@gmail.com

ABSTRACT

This research is entitled Legal Protection of Prisoners of Narcotics Crimes from Violence in Correctional Institutions (LAPAS). The selection of the title is motivated by a crime problem that occurs not only in the community but it is not uncommon to find crimes committed in correctional institutions (LAPAS). crimes commonly committed in LAPAS, one of which is persecution or violence that attracts the attention of many people, including the government. Based on this background, this final project raises the following problem formulations: 1. Arrangement of the Rights of Narcotics Prisoners as Prisoners of Correction in Correctional Institutions (LAPAS). 2. Government Policy to Protect Narcotics Prisoners from Violence in Correctional Institutions (Lapas). This research uses Normative juridical research. by using a case approach and a statutory approach. The results of this study indicate that the regulation of the rights of prisoners to avoid acts of violence in prisons, so much that regulates these rights ranging from the regulation of laws and government regulations.

Keywords Prisoners, rights and protection

ABSTRAK

Penelitian ini mengikat judul Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dari Kekerasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Pemilihan judul tersebut di latar belakang oleh sebuah Masalah kejahatan yang terjadi tidak hanya di lingkungan masyarakat saja tetapi tidak jarang pula ditemui kejahatan yang dilakukan didalam lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). kejahatan yang biasa dilakukan didalam LAPAS, salah satunya yaitu penganiayaan atau kekerasan yang menarik perhatian banyak orang, termasuk pemerintah. Berdasarkan latar belakang tersebut tugas akhir ini mengikat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Pengaturan Hak-Hak Narapidana Narkotika Sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). 2. Kebijakan Pemerintah Untuk Melindungi Narapidana Narkotika Dari Kekerasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis Normatif. dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian ini menunjukkan Bahwa pengaturan hak-hak narapidana agar terhindar dari tindakan kekerasan didalam LAPAS, begitu banyak yang mengatur tentang hak-hak tersebut mulai dari pengaturan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah.

Kata kunci Narapidana, hak-hak dan perlindungan

-
1. Mahasiswa Universitas Malang
 2. Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
 3. Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan sebuah masalah yang sangat sering dihadapi seluruh Negara termasuk di Indonesia yang jumlah kasus kejahatannya tidak sedikit dan bermacam-macam seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi. Masalah kejahatan yang terjadi tidak hanya di lingkungan masyarakat saja tetapi tidak jarang pula ditemui kejahatan yang dilakukan didalam Lembaga Pemasyarakatan. Ada beberapa kejahatan yang biasa dilakukan didalam Lembaga Pemasyarakatan, salah satunya yaitu penganiayaan atau kekerasan yang menarik perhatian banyak orang, termasuk pemerintah. Undang-undang Negara juga membuat berbagai ketentuan untuk meminimalisir jumlah kejahatan yang terjadi.

Terjadinya tindakan kejahatan bisa terjadi secara fisik dan verbal. Tindakan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka berat seperti memukul, membunuh, menendang dan lain sebagainya yang dapat menyebabkan rasa sakit fisik atau luka fisik kepada korban. Sedangkan tindakan kejahatan verbal adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, trauma, atau penderitaan psikis kepada korban penghinaan, membatasi atau mengontrol korban, dan merendahkan. Sesuai dengan kebijakan kriminal di Indonesia untuk meminimalisir jumlah tindakan kejatan yang terjadi, para pelaku kejahatan yang ditangkap akan diproses secara hukum. Jika terbukti bersalah maka wajib untuk menjalani hukuman yang telah ditetapkan pengadilan sampai pada waktu yang telah ditentukan di lembaga pemasyarakatan⁴. Pemerintah Republik Indonesia berupaya untuk memajukan, melindungi, menghormati, mewujudkan dan menegakan Hak Asasi Manusia (HAM) narapidana di Lembaga Pemasyarakatan⁵. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melakukan pembinaan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melakukan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”.

Tujuan dilaksanakan sistem pemasyarakatan ini adalah agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak mengulangi tindakan pidana, memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat,

⁴ Endang Prastini, 2018, kebijakan kriminal pemerintah terhadap kejahatan dunia maya (cyber crim) volV/No-02/Desember/2018.

⁵ Ditjenpas, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan ham adalah pilar kebangsaan Indonesia <http://www.ditjenpas.go.id/penghormatan-perlindungan-dan-pemenuhanham-> adalah-pilar-kebangsaan-indonesia/, diakses 28/07/2023

serta hidup wajar sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Narapidana di dalam LAPAS tidak mengalami berbagai bentuk siksaan dan penderitaan, tetapi lebih kepada menyadarkan pelaku dan upaya pembinaan tindakan pidana akan kesalahannya. Akan tetapi, hal ini bertentangan dengan fakta yang terjadi, tindakan kekerasan verbal masih sering terjadi pada narapidana.

Salah satu hak penting bagi narapidana adalah untuk mendapatkan perlindungan hukum di lembaga pemasyarakatan dan hak mendapatkan kenyamanan tempat hunian para narapidana di lembaga pemasyarakatan. Narapidana merupakan orang-orang yang sedang menjalani masa pidana atas perbuatan yang melanggar hukum pidana berdasarkan putusan hakim yang sah dan berkekuatan hukum tetap, tidak seharusnya perlindungan hukum dan kenyamanan narapidana diabaikan begitu saja. Narapidana juga manusia yang memiliki HAM yang melekat pada dirinya meski tidak diperoleh secara penuh, tetapi harkat dan martabatnya harus dihargai.

Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Diharapkan agar Negara melaksanakan fungsi pemenuhan dan penegakan HAM bagi warga Negara. Khusus terkait dengan perlindungan Hak Asasi Tersangka atau terdakwa, Terpidana, Narapidana yakni agar dapat membatasi penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan aparat maupun pejabat pemerintah. Dalam Pasal 1 Konvensi Anti Penyiksaan yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan atau mengancam/ memaksa untuk suatu alasan.⁶

Menyoal pemberian hukuman bagi WBP, Pasal 47 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah mengatur bahwa dalam pemberian sanksi harus memperlakukan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang, serta mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib LAPAS, sejalan dengan Jaminan atas kesempatan WBP menyampaikan pembelaan yang diatur di dalam Pasal 30 ayat (2) Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners bahwa Setiap Narapidana yang melakukan

⁶ Fitria Dewi Navisa, Implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan (Studi Kasus Di Dinas Pemberdayaan ..., *Dinamika* Vol. 29 No. 1 (2023), Hlm 2035-7047

pelanggaran diberikan kesempatan yang layak untuk mengajukan pembelaan, dan otoritas yang berwenang harus melakukan pemeriksaan seksama atas pelanggaran dan pembelaannya;

Contoh kasus kekerasan di dalam lembaga pemasyarakatan adalah kekerasan terjadi pada pertengahan 2020 sampai 2021. dan Warga Binaan Pemasyarakatan LAPAS Narkotika Kelas II Yogyakarta pada 11 November 2021. Ada 6 (enam) orang WBP dalam kondisi luka di beberapa bagian tubuh seperti luka kering, bernanah dipunggung dan lengan. Ada dua bentuk kekerasan yang dilakukan oleh petugas LAPAS terhadap narapidana yaitu tindakan kekerasan langsung dan tidak langsung. Tindakan kekerasan langsung yang dimaksud adalah seperti pemukulan, pencambukan menggunakan selang, diinjak. Sedangkan tindakan kekerasan tidak langsung yang dimaksud seperti pemotongan jatah makanan, memakan muntahan, meminum air seni, mencuci muka menggunakan air seni, hingga penggundulan rambut dalam posisi telanjang. Akibat dari tindakan kekerasan tersebut narapidana menerima luka dan trauma yang sangat besar⁷.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hak-Hak Narapidana Narkotika Sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (Lapas)

Pengaturan terkait Hak-Hak Narapidana (WBP) telah di atur didalam Undang - Undang NO.22 tahun 2022 (pemasyarakatan) dimana hal tersebut telah mengatur tentang pemasyarakatan dan hak-hak narapidana. Dengan contoh sebuah kasus yang telah terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yang dimana ada beberapa oknum yang melakukan tindakan kekerasan terhadap narapidana narkotika yang terjadi pada Oktober 2021. Secara faktual dan tidak bantahkan, 6 (enam) orang WBP yang ditemui pada 11 November 2021 dalam kondisi luka di beberapa bagian tubuh seperti luka kering, bernanah di punggung dan lengan, luka keloid di punggung, dan luka membusuk di lengan. Perlakuan merendahkan martabat yang tinggi terjadi karena adanya upaya petugas LAPAS untuk membersihkan LAPAS dari peredaran narkoba dan handphone.⁸ Komnas HAM sepakat dan mendukung tindakan pembersihan dalam rangka

⁷ Komnas HAM Ungkap Tindakan Kekerasan di LAPAS Yogyakarta: [https://www.komnasham.go.id/files/20220307-laporan-hasil-pemantauan-dan-penyelidikan-](https://www.komnasham.go.id/files/20220307-laporan-hasil-pemantauan-dan-penyelidikan) diakses 10/05/2023

⁸ Fitria Dewi Navisa, Penyuluhan Hukum Tentang Tindak Pidana Narkotika Sebagai Langkah Preventif Menuju Desa/Kelurahan Yang Berwibawa, Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Universitas Ma Chung (2020)

pengecahan dan pemberantasan narkoba di lingkungan LAPAS namun segala upaya pembersihan itu harus tetap menghormati hak asasi manusia. Dengan terjadinya hal tersebut kita tidak hanya melihat Undang-Undang pemyarakatan saja tetapi kita juga harus melihat Undang-Undang HAM, UU NARKOTIKA, UU ANTI PENYIKSAAN dan Peraturan Pemerintah lainnya yang menjelaskan tentang Hak-Hak Narapidana termasuk juga melindungi dari tindakan kekerasan yang terjadi didalam LAPAS agar narapidana juga benar-benar menerima Hak-Hak yang telah di atur, Dengan dimikian dalam hal untuk Mendapatkan Hak-Hak Narapidana agar terhindar dari tindakan kekerasan didalam LAPAS telah dijelaskan di dalam Undang-Undang, putusan Presiden dan Peraturan pemerintah berikut ini:⁹

1. Undang-Undang N0.5 Tahun 1998 (Anti Penyiksaan)

PASAL 1

Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan, dengan menggukumnya atas suatu perbuatanya yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan atau mengancam/ memaksa untuk suatu alasan ;

PASAL 16

bahwa setiap Negara pihak harus mencegah, di wilayah kewenangan hukumnya perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi¹⁰,

Hak Untuk Terbebas Dari tindakan kekerasan di dalam LAPAS telah di atur pada pasal di atas yang menyebutkan penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani pada seseorang bahkan menimbulkan rasa sakit dan penderitaan fisik termasuk trauma dan serangan psikologis dengan tujuan membuat down. Untuk itu, setiap pihak harus menghentikan/ mencegah perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.

2. Undang-Undang NO. 35 TAHUN 2009 (NARKOTIKA)

PASAL 3

Undang-Undang tentang narkoba diselenggarakan berasaskan :

- a. Keadilan

⁹ Fitria Dewi Navisa, Penyuluhan Hukum Untuk Mewujudkan Masyarakat Anti Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika, Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Vol. 1 No. 3 (2020), Hlm 251-258

¹⁰ Pasal 1 & Pasal 16 Undang-Undang N0.5 Tahun 1998 (Anti Penyiksaan)

- b. Pengayoman
- c. Kemanusiaan
- d. Ketertiban
- e. Perlindungan
- f. Keamanan
- g. Nilai-nilai ilmiah dan
- h. Kepastian hukum

Hak untuk mendapatkan perlindungan bagi narapidana juga berkaitan dengan UU Narkotika karena undang-undang tersebut memiliki asas keadilan, penganyoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah dan kepastian hukum dan mempunyai tujuan yang begitu bagus agar narapidana tidak mengulangi/ mencoba untuk menggunakan narkotika lagi dengan cara rehabilitas bagi pencadu narkotika.

3. Undang-Undang Nomer.22 Tahun 2022 (pemyarakatan)

[HAK DAN KEWAJIBAN TAHANAN, ANAK DAN WBP]

PASAL 9

NARAPIDANA BERHAK:

- a. Menjalankah ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Mendapatkan layanan informasi;
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

PASAL 10

1. Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:
 - a. remisi;
 - b. asimilasi;
 - c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
 - d. cuti bersyarat;
 - e. cuti menjelang bebas;
 - f. pembebasan bersyarat; dan
 - g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berkelakuan baik;
 - b. aktif mengikuti program Pembinaan; dan
 - c. telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.
3. Selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Narapidana yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat 213 (dua pertiga) dengan ketentuan 213 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.
4. Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan terpidana mati.¹¹

Hak untuk hidup layak bagi Narapidana juga harus diperhatikan dikarenakan didalam Undang-Undang Pemasyarakatan telah diatur tentang Hak-Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang berkaitan dengan hak beribadah, Hak kesehatan, Hak perawatan, Hak Pendidikan, Hak bantuan hukum, Hak pengaduan/keluhan, Hak mendapatkan perilaku yang manusiawi, Hak remisi, Hak asimilasi, dan hak-hak lain yang sesuai Undang-Undang diatas, agar tidak menimbulkan permasalahan yang mengakibatkan tindakan kekerasan di dalam lapas terjadi Hak untuk hidup layak harus tetap diberikan kepada WBP meskipun kebebasannya dibatasi, tetap harus diberikan karena hak tersebut telah diatur di dalam undang-undang.

¹¹ Pasal 9 & Pasal 10 Undang-Undang Nomer.22 Tahun 2022 (pemasyarakatan)

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN NARAPIDANA DAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN

BAGIAN KELIMA

KELUAHAN

PASAL 26

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak menyampaikan keluhan kepada Kepala LAPAS atas perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya.
- (2) Keluhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan apabila perlakuan tersebut benar-benar dirasakan dapat mengganggu hak asasi atau hak-hak Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan atau Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan lainnya.
- (3) Keluhan dapat disampaikan secara lisan atau tulisan dengan tetap memperhatikan tata tertib LAPAS.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian dan penyelesaian keluhan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

BAGIAN KETUJUH

UPAH DAN PREMI

PASAL 29

- (1) Setiap Narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi.
- (2) Besarnya upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dititipkan dan dicatat di LAPAS.
- (4) Upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan kepada yang bersangkutan, apabila diperlukan untuk memenuhi keperluan yang mendasar selama berada di LAPAS atau untuk biaya pulang setelah selesai menjalani masa pidana.
- (5) Ketentuan mengenai upah atau premi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.¹²

¹² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Hak untuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar mendapatkan hak-hak nya yang juga telah diatur di dalam peraturan diatas telah di jelaskan bahwa WBP harus diberikan pembenaan, pendidikan, pelayanan kesehatan, pembimbingan, dan WBP juga diperbolehkan untuk menyampaikan keluhan yang merugikannya yang dia dapat selama di dalam LAPAS dan WBP juga harus mendapatkan upah apabila dia bekerja di dalam LAPAS.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomer. 39 Tahun 1999 [HAK ASASI MANUSIA]

PASAL 4

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

BAGIAN KE EMPAT

HAK MEMPEROLEH KEADILAN

PASAL 17

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.¹³

HAK RASA AMAN

Di dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.” Dan Pasal 30 Undang-Undang tentang HAM yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat

¹³ Prof Philip Alston dan Prof. Franz Magnis-Suseno (HUKUM HAK ASASI MANUSIA) THN:2008

atau tidak berbuat sesuatu. Selanjutnya pada Pasal 29 ayat (2):Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada.

HAK UNTUK KEHIDUPAN LAYAK

meskipun kebebasannya dibatasi, WBP tetap memiliki hak-hak terkait pemenuhan kesejahteraan dan kehidupan yang layak. Jaminan hak-hak Narapidana selama menjalani pasyarakatan dijamin didalam Pasal 9 UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pasyarakatan diantaranya hak beribadah, kesehatan, kebutuhan pangan dan sandang, kunjungan keluarga dan penasihat hukum, menyampaikan keluhan, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan lainnya.

HAK ATAS KESEHATAN

Di dalam Pasal 25 ayat (1) peraturan minimum standar untuk perlakuan terhadap Narapidana (Standart Minimum Rules for the Treatment of Prisoners), petugas kesehatan harus menjaga dan memperhatikan kesehatan jasmani dan jiwa WBP dan memberikan tindakan segera terhadap WBP yang mengalami sakit. Namun dalam faktanya ditemukan beberapa WBP mengalami luka fisik yang membutuhkan penanganan medis segera dan intensif. Jika poliklinik LAPAS terbatas dalam penanganannya sebaiknya segera merujuk ke Rumah Sakit agar mendapatkan penanganan medis dengan maksimal.¹⁴

Hak Untuk mendapatkan Perlindungan atas Perampasan hak-hak yang dimiliki narapidana Dari tindakan Kekerasan yang dilakukan oleh oknum lapas terhadap Narapidana, karena perlindungan hak-hak narapidana juga di dapat pada Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dikarenakan kejadian sebuah kasus yang dimana telah dijelaskan Masyarakatan/ WBP memiliki hak-hak yang telah dimiliki sejak lahir Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun dan WBP yang menerima tindakan kekerasan yang terjadi di dalam LAPAS juga harus mendapatkan hak-hak nya yaitu Hak Memperoleh Keadilan, Hak Rasa Aman, Hak Untuk Hidup Layak, dan Hak Untuk Kesehatan.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomer. 39 Tahun 1999 [HAK ASASI MANUSIA]

B. Kebijakan Pemerintah Untuk Melindungi Narapidana Narkotika Dari Kekerasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)

Konsep pemasyarakatan disempurnakan oleh keputusan konferensi dinas para pimpinan kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan disamping sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina. Sambutan menteri kehakiman RI dalam pembukaan rapat kerja terbatas direktorat jenderal bina tuna warga tahun 1976 menandakan kembali prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan sistem pemasyarakatan yang sudah dirumuskan dalam konferensi lembaga tahun 1964 yang terdiri atas sepuluh rumusan. Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan itu ialah:

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari Negara
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga atau Negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan Negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan azas pancasila
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa itu penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan
10. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan¹⁵.

Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana, anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan

¹⁵ Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1993. Hlm.19

ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun orang lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya.

Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya. Selanjutnya untuk menjamin terselenggaranya hak-hak tersebut, selain diadakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, diadakan pula balai pertimbangan pemasyarakatan yang memberi saran dan pertimbangan kepada menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan dan tim pengamat pemasyarakatan yang memberi saran mengenai program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan disetiap unit pelaksana teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya.

1. Sistem Pembinaan Pemasyarakatan

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan;
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu¹⁶.

KEAMANAN DAN KETERTIBAN

Kepala LAPAS bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di LAPAS yang dipimpinya. Kepala LAPAS berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban dilingkungan LAPAS yang dipimpinya. Jenis hukuman disiplin dapat berupa:

- a. Tutupan sunyi paling lama 6 hari bagi narapidana atau anak pidana; dan /atau

¹⁶ Dwidja Priyanto, 2016, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama h. 107

- b. Menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangnn yang berlaku

Petugas pemsyarakatan dalam memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin wajib :

- a. Melakukan Warga Binaan Pemsyarakatan secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang; dan
- b. Mendasarkan tindakan ya pada peraturan tata tertib LAPAS¹⁷ .

PERMENKUMHAM NO.6 TAHUN 2013 (Mengenai Tata Tertib LAPAS dan Rutan)

Peraturan yang mengatur tentang narapidana mulai dari kewajiban yang harus dilakukan oleh warga binaan/ hal-hal yang dilarang untuk warga binaan dan jenis hukuman/ pelanggaran disiplin bagi warga binaan.

BAB II

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

PASAL 3

Setiap Narapidana atau Tahanan wajib:

- a. taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama;
- b. mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan;
- c. patuh, taat, dan hormat kepada Petugas;
- d. mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
- e. memelihara kerapihan dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan;
- f. menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian; dan
- g. mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh Petugas Pemsyarakatan.

Pasal 4

Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang:

- a. mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemsyarakatan;
- b. melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual:

¹⁷ Ibid'' h 118

- c. melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
- d. memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala LAPAS atau Rutan tanpa izin dari Petugas pemsyarakatan yang berwenang;
- e. melawan atau menghalangi Petugas Pemsyarakatan dalam menjalankan tugas;
- f. membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
- g. menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya; dan
dengan adanya peraturan di atas yang menjelaskan tentang kewajiban dan larangan bagi warga binaan Lembaga Pemsyarakatan bahwa pemerinta hukum dan Ham sudah mengatur tentang tata tertib bagi warga binaan lembaga pemsyarakatan agar tidak terjadi tindakan yang tidak diinginkan

BAB III

JENIS HUKUMAN DISIPLIN DAN PELANGGARAN DISIPLIN

Pasal 8

Narapidana atau Tahanan yang melanggar tata tertib, dijatuhi:

- a. hukuman disiplin tingkat ringan;
- b. hukuman disiplin tingkat sedang; atau
- c. hukuman disiplin tingkat berat.

Pasal 9

(1) Hukuman Disiplin tingkat ringan, meliputi:

- a. memberikan peringatan secara lisan; dan
- b. memberikan peringatan secara tertulis.

(2) Hukuman Disiplin tingkat sedang, meliputi:

- a. memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari; dan
- b. Menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil sidang TPP.

(3) Menunda atau meniadakan hak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan.

(4) Hukum disiplin tingkat berat meliputi:

- a. memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan
 - b. tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F dan.
- (5) Untuk alasan kepentingan keamanan, seorang narapidana/tahanan dapat dimasukkan dalam pengasingan dan dicatat dalam register H.¹⁸

Agar tidak terjadinya tindakan kekerasan di dalam LAPAS. Pihak LAPAS yang berwenang adalah KPLP (Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan). KPLP segala bentuk keamanan dan mengevaluasi narapidana yang melakukan pelanggaran. Pemberian sanksi hukuman kepada narapidana yang melakukan pelanggaran juga dilakukan oleh KPLP dengan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan peraturan menteri nomer 6 tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan. Selain memberikan sanksi Pihak KPLP LAPAS juga wajib memberikan perlindungan kepada narapidana dari tindakan kekerasan di dalam LAPAS.

PERATURAN HUKUM & HAM NO. 7 Tahun 2013 (PENGANGKATAN & PEMBERTIAN PEMUKA DAN TAMPING PDLP)

PASAL 2

Untuk Mendapatkan Pelaksanaan Pembinaan di LAPAS Narapidana Dapat Diangkat Menjadi :

- a. Pemuka dan
- b. Tamping

PASAL 3

Pemuka dan Tamping Mempunyai Kewajiban Untuk :

- A. Berperilaku yang dapat dijadikan teladan bagi Narapidana lainnya.
- B. Melaksanakan Tanggung Jawab Yang di bebankan
- C. Menjaga Kerukunan Kehidupan Di Dalam LAPAS
- D. Menghindari Timbulnya Konflik Antar Suku, Agama, Ras dan golongan

¹⁸ PERMENKUMHAM NO.6 TAHUN 2013 (Mengenai Tata Tertib LAPAS dan Rutan)

E. Hormat Dan Taat Kepada Petugas.¹⁹

Agar tidak terjadinya tindakan kekerasan di dalam LAPAS. Pihak LAPAS juga memberikan upaya berupa pembentukan regu pengamanan yang membantu mencegah terjadinya tindakan kekerasan dan membantu keamanan LAPAS . regu pengamanan yang di buat disebut (Pemuka danTamping).

KESIMPULAN

1. Bahwa pengaturan hak-hak narapidana agar terhindar dari tindakan kekerasan didalam LAPAS, begitu banyak yang mengatur tentang hak-hak tersebut mulai dari
 - a. UU NO.5 TAHUN 1998 (ANTI PENYIKSAAN)
 - b. UU NO. 35 TAHUN 2009 (NARKOTIKA)
 - c. UU NO.22 TAHUN 2022 (PEMASYARAKATAN)
 - d. UU NO.39 TAHUN 1999 (HAK ASASI MANUSIA)
 - e. PP NO.32 TAHUN 1999 (TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN)
2. Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana, anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun orang lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya.

Kebijakan kepala LAPAS juga melihat peraturan yang sudah ada agar tidak menimbulkan masalah-masalah yang tidak diinginkan yang terjadi di dalam LAPAS maka peraturan yang mengatur tentang tata tertip LAPAS dan rutan (PERMENKUMHAM NO. 6 TAHUN 2013).

MENGENAI TENTANG:

- a. KEWAJIBAN DAN LARANGN UNTUK NARAPIDANA
- b. JENIS HUKUMAN DISIPLIN DAN PELANGGARAN DISILPIN

¹⁹ PERATURAN HUKUM & HAM NO. 7 Tahun 2013 (PENGANGKATAN & PEMBERRTIAN PEMUKA DAN TAMPING PDLP)

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.

Bambang Sugono, (2016), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

C.J Harsono, (1995), *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan

Dwidja priyatno ,2016. (SISTEM PELAKSANAAN PIDANA PENJARA DI INDONESIA) Bandung : PT Refika Aditama

Edi Sarwidi, (2006), *Mengenal Bahaya Narkoba*, Jakarta Timur: Grafindo Media Pratama
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMER: 174 TAHUN 1999
(REMISI)

Endang Prastini,2018, “kebijakan kriminal pemerintah terhadap kejahatan dunia maya (cyber crim)
volV/No-02/Desember/2018

Fitria Dewi Navisa, Implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 Tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan (Studi Kasus Di
Dinas Pemberdayaan ..., *Dinamika* Vol. 29 No. 1 (2023)

-----, Penyuluhan Hukum Tentang Tindak Pidana Narkotika Sebagai Langkah
Preventif Menuju Desa/Kelurahan Yang Berwibawa, Prosiding Seminar Nasional
Pengabdian Masyarakat Universitas Ma Chung (2020)

-----, Penyuluhan Hukum Untuk Mewujudkan Masyarakat Anti Penyalahgunaan
Narkotika Dan Psikotropika, *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)* Vol.
1 No. 3 (2020), Hlm 251-258

Peter Mahmud Marzuki, (2007), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

PERATURAN HUKUM & HAM NO. 7 Tahun 2013 (PENGANGKATAN &
PEMBERHENTIAN PEMUKA DAN TAMPING PDLP)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Philip Alston dan Franz Magnis-Suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia*

PERMENDUKHAM NO.6 TAHUN 2013 Mengenai Tata Tertib LAPAS dan Rutan

Rahmatul Hidayati (2017), Remisi Bagi Narapidana Narkotika

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang PEMASYARAKATAN

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

DINAMIKA

ISSN (*Print*) : 0854-7254 | ISSN (*Online*) : 2745-9829
Volume 30 Nomor 1 Bulan Januari Tahun 2024, 9440-9457

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Anti Penyiksaan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

PERMENKUMHAM NO.6 TAHUN 2013 Mengenai Tata Tertib LAPAS dan Rutan

<https://www.komnasham.go.id/files/20220307-laporan-hasil-pemantauan-dan-penyelidikan-%249QTLO2.pdf+%&cd=8&hl=id&ct=clnk&gl=id>

<http://www.ditjenpas.go.id/penghormatan-perlindungan-dan-pemenuhanham->

<https://mh.uma.ac.id/pelanggaran-hak-asasi-manusia-nasional/>